



BUPATI TASIKMALAYA

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 33 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS UNIT
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN TASIKMALAYA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Daerah Kabupaten Tasikmalaya, maka perlu diatur lebih lanjut Uraian Tugas Unit Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003
Nomor 17 Tahun 2003
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG URAIAN TUGAS UNIT KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
4. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya ;
5. Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya ;
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya ;
7. Unit adalah Unit kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya ;
8. Unit Pelaksana Teknis pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang melaksanakan tugas teknis operasional Kantor di lapangan yang selanjutnya disebut UPT ;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang tidak tercantum dalam Struktur Organisasi Kantor, namun sangat diperlukan untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Kantor ;
10. Uraian Tugas Unit Kantor adalah penjabaran dari Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS UNIT KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN TASIKMALAYA

Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 2

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan bangsa dan perlinndungan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala ;

- b. Sub Bagian Tata usaha ;
- c. Seksi Hubungan Antar Lembaga & Penanganan Masalah Aktual ;
- d. Seksi Ketahanan Bangsa dan Peningkatan Sumber Daya Manusia ;
- e. Seksi Kesiagaan & Penanggulangan Bencana ;
- f. Unit Pelaksana Teknis ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua
Uraian Tugas Unit

Paragraf 1
Kepala Kantor

Pasal 3

- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Uraian tugas Kepala Kantor :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja kantor ;
 - b. merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan teknis dibidang Kesatuan Bangsa, penanganan masalah aktual, hubungan antar lembaga, peningkatan sumber daya manusia, kesiagaan dan penanggulangan bencana ;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan tugas pembinaan dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait dalam mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan material di lingkungan Kantor ;
 - f. menyelenggarakan kegiatan pembinaan dalam rangka pemahaman demokratisasi dan penanganan masalah aktual ;
 - g. menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan peningkatan perlindungan masyarakat ;
 - h. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor ;
 - i. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketahanan bangsa ;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga kantor.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan ;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
 - d. melaksanakan pembinaan dan ketatalaksanaan di lingkungan kantor ;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
 - f. melaksanakan penyusunan anggaran satuan kerja yang meliputi anggaran pendapatan dan anggaran belanja ;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengajuan /usulan program pembangunan ;
 - h. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas dan kearsipan ;

- i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- j. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha ;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

Paragraf 3

Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Penanganan Masalah Aktual

Pasal 5

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Penanganan Masalah Aktual mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis hubungan antar lembaga dan penanganan masalah aktual.
- (2) Uraian tugas Seksi Hubungan Antar lembaga dan Penanganan Masalah Aktual :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Penanganan Masalah Aktual ;
 - b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, dan analisis data organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat serta organisasi politik;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, hubungan antar lembaga dan penanganan masalah aktual ;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait dalam mempersiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pemahaman demokratisasi dan penanganan masalah aktual ;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi hubungan lembaga legislatif, organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat serta organisasi politik;
 - g. melaksanakan pemantuan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Penanganan Masalah Aktual ;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 4

Seksi Ketahanan Bangsa dan Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) Seksi Ketahanan Bangsa dan Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis pembauran bangsa dalam rangka ketahanan, persatuan bangsa dan pembinaan sumber daya manusia.
- (2) Uraian tugas Seksi Ketahanan Bangsa dan Peningkatan Sumber Daya Manusia ;
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketahanan Bangsa dan peningkatan Sumber Daya manusia ;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pembauran bangsa ;
 - c. melaksanakan perencanaan dan penyusunan program kegiatan pembinaan sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat ;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pendidikan dan pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat ;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis keterampilan dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum ;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa bagi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat ;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pemahaman demokratisasi ;
 - h. melaksanakan pengelolaan data sebagai bahan untuk pengembangan dan pelaksanaan pembinaan kesatuan dan ketahanan bangsa ;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dalam rangka pembauran bangsa dan asimilasi ;

- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Ketahanan Bangsa dan Peningkatan Sumber Daya Manusia ;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 5
Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana

Pasal 7

- (1) Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan untuk kegiatan penanggulangan bencana ;
- (2) Uraian tugas Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana ;
 - b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data bencana atau penanggulangan bencana ;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pendataan dan pelaporan kejadian bencana dan upaya penanggulangannya ;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan penanggulangan bencana ;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pemetaan daerah rawan bencana ;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana dan pengungsi ;
 - g. melaksanakan pengolahan, penyusunan dan menganalisis data potensi dan pengorganisasian Satuan Perlindungan Masyarakat ;
 - h. melaksanakan pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat ;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kesejahteraan Satuan Perlindungan Masyarakat ;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penanganan penjinakan (mitigasi) di daerah rawan bencana ;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana ;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi kegiatan rehabilitasi lingkungan dan sumber kehidupan masyarakat akibat bencana ;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan relokasi pemukiman penduduk korban bencana dan pengungsi ;
 - m. melaksanakan pemantuan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana ;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Paragraf 6
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 8

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah, uraian tugasnya akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah, uraian tugasnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Kantor .

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Kantor Kesatuan Bangsa dan Hubungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dan Keputusan Bupati 30 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Kantor Perlindungan Sosial dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang telah dikeluarkan sebelumnya dan mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengembangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di : T a s i k m a l a y a
pada tanggal : 28 Desember 2004

BUPATI TASIKMALAYA

Cap dan ttd

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

Diundangkan di : T a s i k m a l a y a
pada tanggal : 29 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Cap dan ttd

Drs. ACHMAD SALEH K.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN : 2004 NOMOR : 45 SERI : D

